



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 31 TAHUN 2021**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan segala Ketentuan Perubahannya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 68 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
7. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Besaran honorarium perbulan dihitung berdasarkan jumlah anggaran belanja langsung.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat struktural yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat struktural yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat struktural yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada Perangkat Daerah. Besaran honorarium perbulan dihitung berdasarkan jumlah anggaran belanja langsung.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat struktural pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. Besaran honorarium perbulan dihitung berdasarkan jumlah target pendapatan.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. Besaran honorarium perbulan dihitung berdasarkan jumlah anggaran belanja langsung.
16. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah adalah staf PNS sebagai pejabat fungsional yang ditunjuk dan diusulkan oleh kepala OPD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang

keperluan belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan pengeluaran pada Perangkat Daerah.

17. Bendahara penerimaan pembantu Perangkat Daerah adalah staf yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah, diusulkan oleh PPK dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu yang diberi wewenang sama seperti bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah yang memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan.
18. Bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah adalah staf PNS yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah, diusulkan oleh PPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu yang diberi wewenang sama seperti bendahara pengeluaran Perangkat Daerah pada unit kerja suatu Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan beban kerja serta rentang kendali. Besaran honorarium perbulan dihitung berdasarkan jumlah anggaran belanja langsung dan atau anggaran belanja langsung yang dikuasakan kepadanya.
19. Pembantu bendahara penerimaan Perangkat Daerah adalah staf yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bertugas untuk mendukung kelancaran tugas bendahara penerimaan, tetapi tidak diberi kewenangan legalitas seperti bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu. Besaran honorarium perbulan dihitung berdasarkan jumlah target pendapatan.
20. Pembantu bendahara pengeluaran Perangkat Daerah adalah staf yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bertugas untuk mendukung kelancaran tugas bendahara pengeluaran, tetapi tidak diberi kewenangan legalitas seperti bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium perbulan dihitung berdasarkan jumlah anggaran belanja langsung.
21. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah adalah staf yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang bertugas untuk mendukung kelancaran tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan, tetapi tidak diberi kewenangan legalitas seperti Pejabat Penatausahaan Keuangan. Besaran honorarium perbulan dihitung berdasarkan jumlah anggaran belanja langsung.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pengeluaran belanja tambahan penghasilan pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II RUANG LINGKUP DAN BESARAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada:
 - a. PNS;
 - b. CPNS; dan
 - c. Non PNS.

- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan bagi CPNS sebanyak 80 %.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak, yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran tambahan penghasilan tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan pembebasan dari jabatan tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang bersangkutan;
- (3) Terhadap PNS, CPNS dan Non PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar yang diberikan beasiswa maka Tambahan Penghasilan tidak diberikan.

Pasal 5

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
- c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- d. PNS, CPNS dan Non PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib;
- e. PNS, CPNS dan Non PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana;
- f. PNS yang mengambil Cuti diluar tanggungan Negara;
- g. PNS yang mengambil Cuti Besar;
- h. PNS, CPNS dan Non PNS yang dikenakan hukuman disiplin;
- i. PNS, CPNS dan Non PNS yang telah terbit Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji.

Pasal 6

- (1) PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/ Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam gaji tidak dapat menerima Tambahan Penghasilan;
- (2) PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Tambahan Penghasilan, terhitung setelah 3 (tiga) bulan sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala OPD yang bersangkutan, dan telah terdapat tambahan anggaran yang tercantum dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB III
JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Jenis Tambahan Penghasilan terdiri dari :
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan Tempat Kerja;
 - c. tambahan penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja;
 - d. tambahan penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja;
 - e. tambahan penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
 - f. tambahan penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
- (2) selain tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tambahan penghasilan khusus PNS, CPNS dan Non PNS Pengelola Keuangan, Perencanaan, Pengawas, Perizinan dan Pendapatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

ABDUL HARIS

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH
Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR : 31

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN
ANGGARAN 2021**

I. TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS

a. Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kecuali RSUD dan Puskesmas

No	Jabatan	Komponen Tambahan Penghasilan (Rp)						Jumlah
		Beban Kerja	Tempat Bekerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Resiko Kerja	Pertimbangan Objektif lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Eselon II.a (Sekda)	27.000.000						27.000.000
2.	Eselon II.b (Kecuali Staf Ahli Bupati, Asisten, Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala BAPPEDA, Kepala DPMPTSP, dan Kasat Pol PP dan Damkar)	8.000.000						8.000.000,-
3.	Eselon II.b (Staf Ahli Bupati)	7.500.000						7.500.000

4.	Eselon II.b (Asisten)	10.000.000,-						10.000.000
5.	Eselon II.b (Inspektur)	26.000.000.						26.000.000.
6.	Eselon II.b (Kepala BPKAD)	25.500.000						25.500.000
7.	Eselon II.b (Kepala Bapenda)	11.500.000						11.500.000
8.	Eselon II.b (Kepala BAPPEDA)	11.500.000						11.500.000
9.	Eselon II.b (Kepala DPMPTSP)	11.500.000						11.500.000
10.	Kasatpol PP & Damkar	8.000.000				2.500.000		10.500.000
11.	Eselon III.a (Camat)	3.500.000						3.500.000
12.	Eselon III.a (Kecuali Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretaris pada BPKAD, Bapenda, BAPPEDA, DPMPTSP, SatpolPP dan Damkar serta Sekretaris dan Irban pada Inspektorat)	3.000.000						3.000.000
13.	Eselon III.a (Kabag Pengadaan Barang dan	6.500.000					1.500.000	8.000.000

	Jasa)							
14.	Eselon III.a (Sekretaris BPKAD)	13.500.000						13.500.000
15.	Eselon III.a (Sekretaris Bappeda)	6.150.000						6.150.000
16.	Eselon III.a (Sekretaris Bapenda)	6.150.000						6.150.000
17.	Eselon III.a (Sekretaris dan Irban pada Inspektorat)	16.500.000						16.500.000
18.	Eselon III.a (Sekretaris DPMPTSP)	5.900.000						5.900.000
19.	Eselon III.a (Sekretaris Satpol PP dan Damkar)	3.000.000				2.000.000		5.000.000
20.	Eselon III.b (Kecuali pada BPKAD, Bapenda, BAPPEDA, DPMPTSP dan Satpol PP & Damkar)	2.750.000						2.750.000
21.	Eselon III.b (Kabid Perbendaharaan pada BPKAD)	15.750.000						15.750.000

22.	Eselon III.b selaku pejabat pelaksana pembantu Pengelola Keuangan Daerah pada BPKAD)	10.500.000						10.500.000
23.	Eselon III.b pada Bappeda	5.550.000						5.550.000
24.	Eselon III.b pada Bapenda	5.550.000						5.550.000
25.	Eselon III.b pada DPMPTSP	5.550.000						5.500.000
26.	Esselon III b pada Satpol PP & Damkar	2.750.000				1.700.000		4.450.000
27.	Eselon IV.a (Kecuali pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, BPKAD, Bappeda, Bapenda, DPMPTSP, Inspektorat, Kasubbag Perencanaan dan Kasubbag Keuangan)	1.650.000						1.650.000
28.	Eselon IV.a (pada BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan	8.150.000,-						8.150.000,-

	Keuangan SKPKD)							
29.	Eselon IV.a (pada BPKAD selaku Pejabat Pelaksana Pembantu Kuasa BUD)	9.150.000,-						9.150.000,-
30.	Eselon IV.a (Pada Bappeda)	4.100.000						4.100.000
31.	Eselon IV.a (pada Bapenda)	4.100.000						4.100.000
32.	Eselon IV.a (pada DPMPTSP)	4.050.000						4.050.000
33.	Eselon IV.a (Kasubbag Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat)	8.750.000						8.750.000
34.	Eselon IV.a (Kasubbag Perencanaan dan Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat)	9.500.000						9.500.000
35.	Eselon IV.a (pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	4.150.000					1.500.000,-	5.650.000

36.	Eselon IV.a (Pokja UKPBJ)	4.400.000					1.500.000,-	5.900.000
37.	Eselon IV. a (Kasubbag Perencanaan dan Kasubbag Keuangan kecuali pada Inspektorat)	1.650.000					300.000	1.950.000
38.	Eselon IV a (pada SatpolPP & Damkar)	1.650.000				1.500.000		3.150.000
39.	Eselon IV.b (Kecuali Kasubbag Perencanaan dan Kasubbag Keuangan)	1.400.000						1.400.000
	Eselon IV.b (Kasubbag Perencanaan)	1.600.000						1.600.000
	Eselon IV.b (Kasubbag Keuangan)	1.600.000						1.600.000
40.	Esselon IV b (Pada Satpol PP & Damkar)	1.400.000				1.500.000		2.900.000
41.	Non Eselon (Kecuali pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, BPKAD, Bappeda, Bapenda, DPMPTSP,	1.100.000,-						1.100.000,-

	Satpol PP & Damkar dan Inspektorat serta Pejabat Fungsional)							
	Non Eselon (Golongan III dan IV pada BPKAD, Bappeda, Bapenda dan DPMPTSP)	2.850.000						2.850.000
	Non Eselon (Golongan III dan IV pada Satpol PP & Damkar)	1.100.000				1.200.000		2.300.000
	Non Eselon (Golongan I dan II pada BPKAD, Bappeda, Bapenda dan DPMPTSP)	2.400.000						2.400.000
	Non Eselon (Golongan I dan II pada Satpol PP & Damkar)	1.000.000				1.000.000		2.000.000
	Non Eselon (Golongan III dan IV pada Inspektorat)	4.500.000						4.500.000
	Non Eselon (Golongan I dan II pada Inspektorat)	3.500.000						3.500.000
	Non Eselon (Golongan III dan IV pada Bagian Pengadaan Barang dan	2.700.000					1.500.000	4.200.000

	Jasa)							
	Non Eselon (Golongan II pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	2.350.000					1.500.000	3.850.000
42.	Kelompok Kerja UKPBJ Golongan IV	3.550.000					1.500.000	5.050.000
43.	Kelompok Kerja UKPBJ Golongan III	3.350.000					1.500.000	4.850.000
44.	Kelompok Kerja UKPBJ Golongan II	3.000.000					1.500.000	4.500.000
45.	Pegawai Daerah Terpencil Kategori Daerah Sulit Kelas A (Golongan III dan IV)	1.100.000	600.000					1.700.000
46.	Pegawai Daerah Terpencil Kategori Daerah Sulit Kelas A (Golongan I dan II)	1.000.000	600.000					1.600.000
47.	Pegawai Daerah Terpencil Kategori Daerah Sulit Kelas B (Golongan III dan IV)	1.100.000	500.000					1.600.000
48.	Pegawai Daerah	1.100.000	250.000					1.350.000

	Terpencil Kategori Daerah Sulit Kelas C (Golongan III dan IV)							
49.	Pegawai Daerah Terpencil Kategori Daerah Sulit Kelas B (Golongan I dan II)	1.100.000	250.000					1.350.000
50.	Pegawai Daerah Terpencil Kategori Daerah Sulit Kelas C (Golongan I dan II)	1.000.000	250.000					1.250.000
51.	Pegawai Laboratorium Lingkungan BLH	1.100.000		500.000				1.600.000
52.	CPNS							
	a. Golongan III	880.000						880.000
	b. Golongan I dan II	800.000						800.000
53.	Fungsional Auditor/P2UPD							
	a. Auditor/P2UPD Madya	12.000.000						12.000.000
	b. Auditor/P2UPD Muda	11.000.000						11.000.000

	c. Auditor/P2UPD Pertama	8.000.000						8.000.000
	d. Auditor Pertama Lanjutan	6.000.000						6.000.000
	e. Auditor Pelaksana	5.500.000						5.500.000
54.	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup							
	a. Pengawas Lingkungan hidup Madya	3,000,000						3.000.000
	b. Pengawas Lingkungan Hidup Muda	2,750,000						2.750.000
	c. Pengawas Lingkungan Hidup Pertama	1,650,000						1.650.000
55.	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/jasa							
	a. Madya	5.100.000					1.500.000	6.600.000
	b. Muda	4.600.000					1.500.000	6.100.000
	c. Pertama	4.100.000					1.500.000	5.600.000
56.	Operator Alat Berat							

	a. Operator			600,000				600.000
	b. Pembantu Operator			500,000				500.000
	c. Pengawas			550,000				550.000
	d. Mekanik			500,000				500.000
57.	Fungsional Pustakawan							
	a. Pustakawan Utama	1,300,000						
	b. Pustakawan Madya	1,100,000						
	c. Pustakawan Muda	800,000						
	d. Pustakawan Pertama	520,000						
	e. Pustakawan Penyelia	700,000						
	f. Pustakawan Pelaksana Lanjutan	420,000						
	g. Pustakawan Pelaksana	350,000						
58.	Fungsional Arsiparis							

	a. Arsiparis Utama/Jenjang Ahli Utama	1,300,000						1,300,000
	b. Arsiparis Madya/Jenjang Ahli Madya	1,100,000						1,100,000
	c. Arsiparis Muda/Jenjang Ahli Muda	800,000						800,000
	d. Arsiparis Pertama/Jenjang Ahli Pertama	520,000						520,000
	e. Arsiparis Penyelia/Jenjang Jabatan Penyelia	700,000						700,000
	f. Arsiparis Mahir/Jenjang jabatan Pelaksana Lanjutan	420,000						420,000
	g. Arsiparis Terampil/Jenjang Jabatan Pelaksana	350,000						350,000
59.	Bendahara SKPKD	4.500.000						4.500.000

b. Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan RSUD dan Puskesmas

No	Jabatan/Golongan	Komponen Tambahan Penghasilan					Jumlah
		Beban Kerja	Tempat Bekerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Resiko Kerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Direktur RSUD	3.500.000		5.450.000			8.950.000
2.	Eselon III.b	2.750.000					2,750,000
3.	Eselon IV.a (Kecuali Kepala Puskesmas)	1,650,000					1,650,000
	Eselon IV.a (Kepala Puskesmas)	2.500.000,-		1.000.000,-			3.600.000
4.	Eselon IV.b	1,400,000					1,400,000
5.	Non Eselon						
	a. Golongan III dan IV	1,100,000					1,100,000
	b. Golongan I dan II	1,000,000					1,000,000
6.	CPNS						
	a. Golongan III	880,000					880,000
	b. Golongan II	800,000					800,000

	c. Golongan I	800,000					800,000
7.	Pejabat Keuangan			4,905,000			4,905,000
8.	a. Dokter Spesialis	1,700,000		7,530,000	9,500,000		18,730,000
	b. Dokter Umum/Dokter Gigi	1,200,000					1,200,000
	1) RSUD	1,100,000		2,500,000			3,600,000
	2) Puskesmas	1,100,000		2,000,000			3,100,000
	c. Apoteker	1,100,000		2,500,000			3,600,000
	d. Perawat S1 Ners	1,100,000		880,000			1,980,000
	e. Kepala Instalasi						
	1) Golongan III	1,100,000		980,000			2,080,000
	2) Golongan II	1,000,000		930,000			1,930,000
	f. Kepala Ruangan						
	1) Golongan III	1,100,000		980,000			2,080,000
	2) Golongan II	1,000,000		930,000			1,930,000
	g. Perawat / Bidan						
	1) Golongan III	1,100,000		730,000			1,830,000

	2) Golongan II	1,000,000		630,000			1,630,000
	h. Penunjang Medis						
	1) Golongan III	1,100,000		730,000			1,830,000
	2) Golongan II	1,000,000		630,000			1,630,000
	i. Penata Anestesi						
	1) Golongan III	1,100,000		1,260,000			2,360,000
	2) Golongan II	1,000,000		1,260,000			2,260,000
	j. Penata Rontgen						
	1) Golongan III	1,100,000		900,000		1,150,000	3,150,000
	2) Golongan II	1,000,000		800,000		1,150,000	2,950,000
	k. Laboratorium						
	1) Golongan III	1,100,000		730,000			1,830,000
	2) Golongan II	1,000,000		630,000			1,630,000
	l. Tenaga Atem						
	1) Golongan III	1,100,000		450,000			1,550,000
	2) Golongan II	1,000,000		350,000			1,350,000

	m. Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit (IPRS)	1,000,000		280,000			1,280,000
	n. Satpam	1,000,000		280,000			1,280,000
	o. Sopir Ambulance	1,000,000		280,000			1,280,000
	p. Koordinator Kasir			980,000			980,000
	q. Instalasi Gizi			280,000			280,000
	r. Instalasi Laundry			280,000			280,000
9.	Pegawai Daerah Terpencil						
	a. Daerah Sulit Kelas A						
	1). Gol IV	1,100,000	600,000				1,700,000
	2). Gol III	1,100,000	600,000				1,700,000
	3). Gol II	1,000,000	600,000				1,600,000
	4). Gol I	1,000,000	600,000				1,600,000
	b. Daerah Sulit Kelas B	1,100,000	500,000				1,600,000
	c. Daerah Sulit Kelas C						
	1). Gol IV	1,100,000	250,000				1,350,000
	2). Gol III	1,100,000	250,000				1,350,000

	3). Gol II	1,000,000	250,000				1,250,000
	4). Gol I	1,000,000	250,000				1,250,000

c. Tambahan Penghasilan bagi PNS khusus Tata Usaha, Ajudan, Sekretaris , Sopir Bupati, Sopir Wakil Bupati, Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Asisten, Persandian, Teknisi Sekretariat dan Petugas Administrasi Rumah Tangga

No	Jabatan/Golongan	Komponen Tambahan Penghasilan					
		Beban Kerja	Tempat Bekerja	Kondisi Kerja	KelangkaanProfesi	Resiko Kerja	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tata Usaha Bupati						
	a. Eselon IV.a/(Golongan III)	4,650,000					4,650,000
	b. Gol III	4,100,000					4,100,000
2.	Tata Usaha Wakil Bupati	4,100,000					4,100,000
3.	Ajudan Dalam Bupati	5,150,000					5,150,000
4.	Sekretaris Sekda	3,250,000					3,250,000
5.	Protokoler						
	a. Eselon IV.a/(Golongan III)	2,500,000					2,500,000
	b. Golongan II	2,250,000					2,250,000
6.	Ajudan Dalam Wakil Bupati	4,100,000					4,100,000

7.	Sekretaris Bupati	3,500,000					3,500,000
8.	Ajudan Sekda	4,000,000					4,000,000
9.	Sopir Bupati	4,500,000					4,500,000
10.	Sopir Ibu Bupati	3,250,000					3,250,000
11.	Sekretaris Asisten						
	a. Gol III	1,850,000					1,850,000
	b. Gol II	1,750,000					1,750,000
12.	Petugas Pengelola Persandian						
	a. Gol III	2,100,000					2,100,000
	b. Gol II	2,000,000					2,000,000
13.	Teknisi Sekretariat	2,000,000					2,000,000
14.	Petugas Administrasi Rumah Tangga	1,750,000					1,750,000

**d. Tambahan Penghasilan bagi PNS khusus Ajudan Pimpinan DPRD
Kabupaten Rokan Hulu**

No	Jabatan/Golongan	Komponen Tambahan Penghasilan (Rp)					Jumlah
		Beban Kerja	Pertimbangan Objektif	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Resiko Kerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ajudan Pimpinan DPRD						
	a. Golongan III	1,100,000	2,000,000				3,100,000
	b. Golongan II	1,000,000	2,000,000				3,000,000
2.	Ajudan Wakil Ketua DPRD						
	a. Golongan III	1,100,000	1,500,000				2,600,000
	b. Golongan II	1,000,000	1,500,000				2,500,000

f. Tambahan Penghasilan Bagi PNS Khusus di Sekolah Menengah Pertama Negeri Berasrama

No	Jabatan/ Golongan	Komponen Tambahan Penghasilan					Jumlah
		Beban Kerja	Tempat Bekerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Resiko Kerja	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Sekolah	3.500.000					3.500.000
2	Wakil Kepala Sekolah	2.000.000					2.000.000
3	Guru Bidang Studi	1.000.000					1.000.000
4	Pegawai Tata Usaha						
	a. Golongan IV	800,000					800,000
	b. Golongan III	750,000					750,000
	c. Golongan II	700,000					700,000

II. TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI NON PNS

a. Tambahan Penghasilan bagi Non PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah kecuali RSUD dan Puskesmas

No	Jabatan/Golongan	Komponen Tambahan Penghasilan (Rp)				Jumlah
		Tempat Bekerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Resiko Kerja	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Guru PTT					
	a. Guru Bantu Propinsi					
	b. Guru Bantu Daerah					
2.	Staf Laboratorium Lingkungan BLH		300,000			300.000
3.	Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (anggota, loaders, para medik dan bekang)				750,000	750,000
4.	Pegawai Daerah Terpencil (PTT)					
	a. Daerah Sulit Kelas A	500,000			500,000	
	b. Daerah Sulit Kelas B	300,000			300,000	
	c. Daerah Sulit Kelas C	200,000			200,000	
5.	Petugas Pemadam Kebakaran			750,000	750,000	

6.	Operator Alat Berat					
	1. Operator		600,000		600,000	
	2. Pembantu Operator		500,000		500,000	
	3. Pengawas		550,000		550,000	
	4. Mekanik		500,000		500,000	

b. Tambahan Penghasilan bagi Non PNS / PTT di Lingkungan RSUD dan Puskesmas

No	Jabatan/Golongan	Komponen Tambahan Penghasilan (Rp)				Jumlah
		Tempat Bekerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Resiko Kerja	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pegawai Honorer					
	a. Dokter Spesialis		7,530,000	9,500,000		17,030,000
	b. Dokter Umum / Dokter Gigi		2,500,000			2,500,000
	c. Dokter Umum/Dokter Gigi Puskesmas	2,000,000				2,000,000
	c. Apoteker		2,500,000			2,500,000
	d. Perawat S1 Ners		880,000			880,000

	e. Perawat / Bidan		630,000			630,000
	f. Penunjang Medis		630,000			630,000
	g. Penata Anestesi					
	1). D III		1,190,000			1,190,000
	2). SPK		630,000			630,000
	h. Penata Rontgen		630,000			630,000
	1). Radiografer		630,000		1,150,000	1,780,000
	2). Petugas Kamar Gelap		630,000		425,000	1,055,000
	i. Laboratorium		630,000			630,000
	j. Tenaga Atem		630,000			630,000
	k. Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit (IPRS)		280,000			280,000
	l. Satuan Pengaman (Satpam)		280,000			280,000
	m. Sopir Ambulance		280,000			280,000
	n. Penyusun Dokumen		280,000			280,000
	o. Kasir		280,000			280,000

	p. Pekarya UGD		280,000			280,000
	q. Instalasi Gizi		280,000			280,000
	r. Instalasi Laundry		280,000			280,000
2.	PTT					
	a. Dokter					
	1). Daerah Sulit Kelas A	7,500,000				7,500,000
	2). Daerah Sulit Kelas B	5,300,000				5,300,000
	3). Daerah Sulit Kelas C	3,200,000				3,200,000
	b. Perawat / Bidan					
	1). Daerah Sulit Kelas A	7,500,000				7,500,000
	2). Daerah Sulit Kelas B	5,300,000				5,300,000
	3). Daerah Sulit Kelas C	3,200,000				3,200,000

c. Tambahan Penghasilan bagi Non PNS Khusus BPKAD, BAPPEDA, INSPEKTORAT, DPMPTSP DAN BAPENDA

No	Uraian	BPKAD (Rp)	BAPPEDA (Rp)	INSPEKTORAT (Rp)	BAPENDA (Rp)	DPMPTSP (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Strata 1/D.III/D.II/SMA/SMP					
	- Tenaga Teknis Kantor	750,000	750,000	1.250.000,-	750,000	750,000
	- Satpam	-	-	350.000,-	-	-
	- Tenaga Kebersihan	-	-	350.000,-	-	-

d. Tambahan Penghasilan bagi Non PNS Khusus di Sekolah Menengah Pertama Negeri Berasrama

No	Jabatan/Golongan	Komponen Tambahan Penghasilan (Rp)				Jumlah
		Tempat Bekerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Resiko Kerja	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wakil Kepala Sekolah/GTT	2.000.000				2.000.000
2.	Guru Bidang Studi/GTT		1.000.000			1.000.000
	Pendidikan Tahfidz Qur'an/sederajat			3.500.000		3.500.000
3.	Pegawai Tata Usaha/PTT					

	a. Pendidikan S1/S2		1,000,000			1,000,000
	b. Pendidikan D.III/D.II		950,000			950,000
	c. Pendidikan SLTA/ sederajat		900,000			900,000
4.	Petugas Keamanan/PTT					
	a. Pendidikan S1/S2		900,000			900,000
	b. Pendidikan D.III/D.II		850,000			850,000
	c. Pendidikan SLTA/Sederajat		800,000			800,000
	d. Pendidikan SMP/SD		750,000			750,000
5.	Petugas Kebersihan/PTT					
	a. Pendidikan S1/S2	900,000				900,000
	b. Pendidikan D.III/D.II	850,000				850,000
	c. Pendidikan SLTA/Sederajat	800,000				800,000
	d. Pendidikan SMP/SD	750,000				750,000
6.	Pengasuh Asrama/PTT		900.000			900.000
7.	Ahli Gizi/PTT					

	a. Pendidikan S1/S2			900,000		900,000
	b. Pendidikan D.III/D.II			850,000		850,000
8.	Petugas Juru Masak/PTT					
	a. Pendidikan S1/S2	700,000				700,000
	b. Pendidikan D.III/D.II	650,000				650,000
	c. Pendidikan SLTA/Sederajat	600,000				600,000
	d. Pendidikan SMP/SD	500,000				500,000
9	Petugas Medis/PTT					
	a. Pendidikan S1/S2	900,000				900,000
	b. Pendidikan D.III/D.II	850,000				850,000

e. Tambahan Penghasilan bagi Non PNS khusus Tata Usaha, Ajudan, Sekretaris , Sopir Bupati, Sopir Wakil Bupati, Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Asisten, Persandian, Teknisi Sekretariat dan Petugas Administrasi Rumah Tangga

NO	JABATAN / GOLONGAN	KOMPONEN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)				Jumlah
		Tempat Bekerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Resiko Kerja	
1	2	3	4	5	6	7

1.	Tata Usaha Bupati					
	a. S.1	4.000.000				4.000.000
	b. D3	3.750.000				3.750.000
	c. SMA	3.500.000				3.500.000
2.	Tata Usaha Wakil Bupati	3.500.000				3.500.000
3.	Ajudan Dalam Bupati	3.500.000				3.500.000
4.	Ajudan Luar Bupati	4.000.000				4.000.000
	a.D. III	4.250.000				4.250.000
	b.SLTA	4.000.000				4.000.000
5.	Sekretaris Sekda	2.500.000				2.500.000
6.	Protokoler	2.500.000				2.500.000
7.	Ajudan Dalam Wakil Bupati	3.500.000				3.500.000
8.	Sekretaris Bupati	3.000.000				3.000.000
9.	Ajudan Sekda	3.000.000				3.000.000
10.	Sopir Bupati	4.000.000				4.000.000
	a. D. III	3.750.000				3.750.000
	b. SLTA (Sopir I)	4.000.000				4.000.000

	c. SLTA (Sopir II)	3.500.000				3.500.000
11.	Sopir Bupati II	3.500.000				3.500.000
12.	Sopir Ibu Bupati	3.000.000				3.000.000
14	Sopir Ibu Wakil Bupati	2.300.000				2.300.000
15.	Sopir Sekda					
	a. D. III	3.000.000				3.000.000
	b. SLTA	2.750.000				2.750.000
	c. SD	2.500.000				2.500.000
16.	Sopir Sekda II	2.500.000				2.500.000
17.	Sekretaris Asisten	1.500.000				1.500.000

f. Tambahan Penghasilan bagi Non PNS pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

NO	JABATAN / GOLONGAN	KOMPONEN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)				Jumlah
		Tempat Bekerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Objektif Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7
1	Non PNS di UKPBJ				1.500.000	1.500.000
	a. Sarjana (S1)				1.500.000	1.500.000

	b. D.III				1.500.000	1.500.000
	c. SLTA				1.500.000	1.500.000

Keterangan :

- I. Jumlah Tambahan Penghasilan adalah Jumlah yang diterima sebelum dikenakan Pajak Penghasilan (PPh)**
- II. Tambahan Penghasilan bagi PNS dan Non PNS diberikan dengan catatan :**
 1. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas tingkat kehadiran di kantor dalam menyelesaikan tugas kedinasan
 2. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil/PTT yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu.
 3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil/PTT yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan yang memiliki resiko tinggi Tambahan Penghasilan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/PTT yang bertugas menetap.
 4. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/PTT yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka, Tambahan Penghasilan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ PTT yang memiliki profesi spesialis.
 5. Tambahan Penghasilan berdasarkan Resiko Kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/PTT yang dalam mengemban tugasnya dapat membahayakan keselamatan dirinya, Tambahan Penghasilan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ PTT yang memiliki ancaman keselamatan jiwa dan resiko cacat dalam melaksanakan tugas.
 6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil/PTT tidak diberlakukan terhadap aparatur yang sedang dalam tugas belajar.
 7. Pemotongan terhadap jumlah Komponen Tambahan Penghasilan setelah dipotong Pajak dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Pegawai Negeri Sipil tidak mengikuti apel pagi dan apel sore dipotong masing-masing sebesar 5% dari nilai harian.
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir tanpa keterangan dipotong masing-masing sebesar 100% dari nilai harian.
 - c. Pelaksanaan Inspeksi Mendadak yang dilakukan oleh Pejabat Rokan Hulu, dimana kehadiran pegawai kurang dari 90% maka dipotong 1 (satu) bulan penuh kepada Satuan Kerja yang bersangkutan.
 - d. Kehadiran dalam Upacara - upacara Kenegaraan dan Keagamaan akan di atur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati.
 8. Pegawai Negeri Sipil yang izin dengan alasan lain selama - lamanya 3 (tiga) hari kerja dipotong sebesar 50% dari nilai harian dan untuk hari keempat dan seterusnya dipotong sebesar 100% dari nilai harian.

9. Tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku **dibayarkan** kepada PNS yang sedang menjalankan **cuti tahunan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Khusus untuk komponen apel pagi dan apel sore pemotongan diberlakukan terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil kecuali terhadap Pejabat Fungsional, Sopir/Ajudan Bupati/Wakil Bupati/serta Sopir Pimpinan DPRD dan Sopir/Ajudan Sekretaris Daerah.
11. Pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan pada bulan berikutnya, setelah dihitung jumlah pemotongannya.
12. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin akan dikenakan pemotongan terhadap tambahan penghasilan diatur sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu.
13. Untuk Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjabat Jabatan atau Pelaksana Tugas (Plt) diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan Jabatannya yang didasarkan pada SK Bupati Rokan Hulu.

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Erinaldi
ERINALDI, SH
Penata Tk. I

NIP 19840916 201001 1 008